

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

CLEAR RIVERS
(The Netherlands)

DENGAN/WITH

THE STUDY PROGRAM OF MARINE SCIENCE
FACULTY OF FISHERIES AND MARINE SCIENCE
PATTIMURA UNIVERSITY
(PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN)
(FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN)
UNIVERSITAS PATTIMURA

ABOUT (TENTANG)

Implementation (Implementasi)
***Education, Awareness and Research on Preventing Plastic
Pollution from entering the Seas
on Ambon Island***

Reference Number (NOMOR): 75/UN13/LN/2022

Reference Number (NOMOR): 75/UN13/LN/2022

On Wednesday, May 25, year two thousand and twenty-two (25-05-2022) in Ambon, the undersigned (Pada hari Rabu tanggal 25 bulan May tahun dua ribu dua puluh dua (25-05-2025) bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini):

1. Ramon Knoester : Founding Director CLEAR RIVERS, address: Persoonsdam 151 3071EE Rotterdam The Netherlands, hereinafter referred to as the FIRST PARTY

(Direktur dan Pendiri CLEAR RIVERS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CLEAR RIVERS, yang beralamat di Persoonsdam 151 3071EE Rotterdam

The Netherlands, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Dr. Ir. Domey Lowits : The head of the Study Program of Marine Science in this case acting for and on behalf of the The Study Program of Marine Science, the Faculty Fisheries and Marine Science, Pattimura University, which is domiciled on Jl. Ir. M. Putuhena Poka Campus, Ambon Bay, Ambon, Maluku 97233, hereinafter referred to as the SECOND PARTY;

(Ketua Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Pengetahuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, Teluk Ambon, Ambon, Maluku 97233, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;)

Based on the above matters, the PARTIES (FIRST PARTY AND SECOND PARTY) agreed to make an Implementation Arrangement (hereinafter referred to as Implementation Arrangements) based on the Memorandum of Understanding Number: 74/UN13/LN/2022, with the following provisions.

(Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK (PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA) sepakat untuk membuat Implementation Arrangement (selanjutnya disebut Pengaturan Pelaksanaan) berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: 74/UN13/LN/2022, dengan ketentuan sebagai berikut.)

- Implementation of cooperation in the field of Education and research:
 - ✓ Carry out activities in the form of seminars on plastic waste pollution in the waters
 - ✓ Organizing guest lectures on plastic waste, its dangers and prevention
 - ✓ Conducting research and data collection on plastic waste in the waters, especially in Litter Traps
 - ✓ Conducting workshops that involve students and teachers in advancing and improving project implementation

- Implementasi kerjasama di bidang Pendidikan:
 - ✓ Menyelenggarakan kegiatan seminar-seminar tentang polusi sampah plastic di perairan
 - ✓ Mengorganisir kuliah tamu tentang sampah plastic, bahaya dan penanggulangannya
 - ✓ Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengumpulan data tentang sampah plastic di perairan khususnya pada alat perangkap sampah dan teluk ambon pada umumnya
 - ✓ Melaksanakan lokakarya yang melibatkan mahasiswa dan pengajar dalam memajukan dan perbaikan implementasi project
- Implementasi Kerjasama di bidang penyadartahuan:
 - ✓ Bersama-sama menjalankan program penyadartahuan kepada masyarakat umum, siswa sekolah dasar dan menengah, serta mahasiswa
 - ✓ Menyusun bersama-sama strategi komunikasi untuk penjangkauan masyarakat termasuk kepada siswa sekolah dasar dan menengah, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

This agreement is made and signed by the PARTIES in 2 (two) original copies, with sufficient stamp duty for each PARTIES.

(Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK.)

PIHAK KESATU,



Ramon Knoester

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Domey Lowits Moniharapon,
M.Si